

Abstrak

JONI MUDA. Upaya Diversi Dalam Penanganan Perkara Pidana Anak (Studi Kasus Peradilan Pidana Anak di Halmahera Utara). Dibimbing oleh FAISSAL MALIK sebagai Pembimbing Utama dan ANSHAR sebagai Pembimbing Pendamping.

Tujuan Penelitian ini meliputi: (1) untuk mengetahui dan menganalisis bentuk upaya diversi oleh aparat penegak hukum dalam penanganan perkara pidana anak di Halmahera Utara; dan (2) untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum terhadap upaya diversi dalam penanganan perkara pidana anak di Halmahera Utara.

Metode dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris dengan jenis data primer dan data sekunder yang bersumber dari data utama di lokasi penelitian dan data dari bahan hukum primer dan. Dalam proses pengumpulan data digunakan teknik pengumpulan data dengan cara studi lapangan dan studi kepustakaan yang kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menemukan bahwa: (1) upaya diversi dalam penanganan perkara pidana anak di Halmahera Utara, baik itu pada tahap penyidikan di kepolisian, tahap penuntutan di kejaksaan, dan tahap pemeriksaan di pengadilan telah dilaksanakan berdasarkan mekanisme dan prosedural sesuai dengan ketentuan diversi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Upaya diversi pada penanganan perkara pidana anak secara imperatif dalam UU SPPA merupakan suatu bentuk kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap aparat penegak hukum dengan mengedepankan pendekatan keadilan restoratif yang berorientasi pada pemulihan keadaan semula pada diri korban dan mengesampingkan aspek pembalasan pada diri pelaku tindak pidana anak. Dengan begitu, melalui mekanisme diversi ini pula menegaskan adanya pergeseran paradigma pemidanaan dari penjatuhan pidana yang bersifat retributif (*retributive justice*) ke arah pemidanaan yang mengedepankan pencapaian keadilan restoratif (*restorative justice*) demi kepentingan masa depan bagi pelaku pidana anak; dan (2) aspek substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum sangat dominan memberikan pengaruh pada tingkat keberhasilan mekanisme diversi dalam penyelesaian perkara pidana anak pada setiap tahapan dalam sistem peradilan pidana anak. Substansi hukum (*legal substance*) telah memberikan pengaruh pada arah dan petunjuk bagi setiap aparat hukum dan pihak lainnya yang terlibat secara langsung dalam penanganan perkara anak untuk dapat mencapai titik keberhasilan dalam mewujudkan diversi demi kepentingan pelaku anak dan korban. Kemudian struktur hukum (*legal structure*) pun turut memberikan pengaruh yang signifikan dalam tercapai tidaknya proses diversi mengingat aparat penegak hukum yang memiliki minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak sangat menunjang tingkat keberhasilan suatu upaya diversi. Sedangkan kultur hukum (*legal structure*) tidak kalah pentingnya dalam membawa pengaruh karena masih kuatnya nilai-nilai budaya yang hidup dan diyakini oleh masyarakat dengan mengedepankan musyawarah mufakat untuk mencapai kesepakatan antara pihak pelaku anak dan korban sebagai jembatan menuju keberhasilan dari suatu upaya diversi.

Kata Kunci: *Diversi - Perkara Pidana Anak - Halmahera Utara*